



## BUPATI BANYUMAS

---

### PERATURAN BUPATI BANYUMAS

NOMOR ~~10~~ TAHUN 2010

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF  
PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH TAHUN 2010

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : bahwa dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Tahun 2010;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2010 Nomor 2 Seri A);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATACARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH TAHUN 2010.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah selaku unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Banyumas.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Banyumas.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas.
6. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat DPPKAD, adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyumas selaku instansi yang melaksanakan pemungutan Pajak Daerah.

7. Pejabat Pemungut adalah pejabat secara langsung maupun tidak langsung membantu Instansi Pelaksana pemungut pajak.
8. Insentif Pemungutan Pajak yang selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan pajak.
9. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
10. Target penerimaan pajak daerah adalah semua Penerimaan Daerah yang berasal dari Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Galian Golongan C, Pajak Parkir, Pajak Penerangan Jalan.
11. Target kinerja adalah pencapaian target penerimaan pajak daerah yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dijabarkan secara triwulan.
12. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan subyek pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

## BAB II

### INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH

#### Bagian Kesatu

#### Penerima Insentif

#### Pasal 2

Pemberian dan Pemanfaatan Insentif pemungutan pajak dilaksanakan berdasarkan azas kepatutan, kewajaran, dan rasionalitas yang disesuaikan dengan besarnya tanggung jawab, kebutuhan, dan karakteristik serta kondisi obyektif daerah.

#### Pasal 3

- (1) Insentif diberikan kepada DPPKAD.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara proporsional dibayarkan kepada :
  - a. Bupati dan Wakil Bupati sebagai penanggung jawab pengelolaan keuangan daerah;

- b. Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah;
  - c. Pejabat dan pegawai DPPKAD sesuai dengan tanggung jawab masing-masing;
  - d. Pejabat Penunjang Pemungutan Pajak .
- (1) Pejabat Penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d adalah :
- a. Asisten Pemerintahan dan Administrasi Sekda Kabupaten Banyumas;
  - b. Asisten Ekonomi, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Kabupaten Banyumas;
  - c. Inspektur Kabupaten Banyumas;
  - d. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Banyumas;
  - e. Kepala Satpol PP Kabupaten Banyumas;
  - f. Kepala Dinporabudpar Kabupaten Banyumas;
  - g. Kepala Dinas ESDM Kabupaten Banyumas;
  - h. Kepala BPMPP Kabupaten Banyumas;
  - i. Kepala Bidang Pariwisata pada Dinporabudpar Kabupaten Banyumas;
  - j. Kepala Bidang Pertambangan Umum pada Dinas ESDM Kabupaten Banyumas;
  - k. Kepala Bidang Perizinan pada BPMPP Kabupaten Banyumas.
- (2) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk meningkatkan :
- a. kinerja Instansi;
  - b. semangat kerja bagi pejabat atau pegawai Instansi;
  - c. pendapatan daerah; dan
  - d. pelayanan kepada masyarakat.

#### Pasal 4

- (1) DPPKAD diberi insentif apabila telah mencapai kinerja tertentu.
- (2) Kinerja tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pencapaian target penerimaan pajak yang telah ditetapkan dalam APBD.
- (3) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya.
- (4) Dalam hal target kinerja suatu triwulan tidak tercapai, Insentif untuk triwulan tersebut dibayarkan pada awal triwulan berikutnya yang telah mencapai target kinerja triwulan yang ditentukan.
- (5) Dalam hal target kinerja pada akhir tahun anggaran penerimaan tidak tercapai, tidak membatalkan Insentif yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya.

Bagian Kedua  
Besaran Insentif

Pasal 5

- (1) Insentif pemungutan pajak daerah ditetapkan sebesar 5% (lima perseratus) dari target penerimaan Pajak Daerah dalam tahun anggaran 2010 untuk tiap jenis Pajak Daerah.
- (2) Atas dasar capaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), menjadi dasar dalam pembayaran insentif pemungutan pajak.

Pasal 6

Penerima dan besarnya Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV

PENGANGGARAN, PELAKSANAAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 7

- (1) Kepala DPPKAD menyusun penganggaran Insentif pemungutan Pajak yang besarnya disesuaikan dengan target kinerja pendapatan Pajak.
- (2) Penganggaran Insentif pemungutan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan ke dalam belanja tidak langsung yang diuraikan berdasarkan jenis belanja pegawai, objek belanja Insentif pemungutan Pajak serta rincian objek belanja Pajak.

Pasal 8

Dalam hal target penerimaan Pajak pada akhir tahun anggaran 2010 telah tercapai atau terlampaui, dan pembayaran insentif belum dapat dilakukan pada tahun anggaran berkenaan, pemberian insentif diberikan pada tahun anggaran berikutnya yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

Pertanggungjawaban pemberian insentif dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

TARGET PENERIMAAN PAJAK DAERAH DAN  
TARGET KINERJA PENDAPATAN PAJAK DAERAH

Pasal 10

- (1) Target Penerimaan untuk tiap jenis Pajak Daerah sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2010 adalah sebagai berikut :
  - a. Pajak Hotel target sebesar Rp. 1.570.000.000,00
  - b. Pajak Restoran target sebesar Rp. 1.300.000.000,00

- c. Pajak Hiburan target sebesar Rp. 300.000.000,00
  - d. Pajak Reklame target sebesar Rp. 1.100.000.000,00
  - e. Pajak Galian Golongan C target sebesar Rp. 175.000.000,00
  - f. Pajak Parkir target sebesar Rp. 80.000.000,00
  - g. Pajak Penerangan Jalan target sebesar Rp. 20.520.132.154,00
- (2) Target kinerja pendapatan per jenis pajak ditetapkan secara triwulanan.
- (3) Target pendapatan per jenis pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) capaian kinerjanya dijabarkan sebagai berikut :
- a. sampai dengan triwulan I : 25% (dua puluh lima perseratus);
  - b. sampai dengan triwulan II : 50% (lima puluh perseratus);
  - c. sampai dengan triwulan III : 75% (tujuh puluh lima perseratus);
  - d. sampai dengan triwulan IV : 100% (seratus perseratus).

## BAB VI PEMBAYARAN

### Pasal 11

Pemberian insentif pemungutan Pajak Tahun 2010 dibayarkan sesuai dengan APBD tahun Anggaran 2010.

## BAB VII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Banyumas Nomor 31 Tahun 2009 tentang Pemberian Biaya Pemungutan Pajak Daerah (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2009 Nomor 31) dan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pembagian Biaya Pemungutan Pajak Penerangan Jalan Bagi Aparat Pemerintah Kabupaten Banyumas Yang Terkait Dengan Pelaksanaan Pemungutan Pajak Penerangan Jalan (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2009 Nomor 38) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto  
pada tanggal 20 November 2010

BUPATI BANYUMAS,

  
MARDJOKO

Diundangkan di Purwokerto  
pada tanggal 20 Nopember 2010

Plh. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANYUMAS



Drs. PURWITO, M.Hum

Pembina Utama Muda

NIP.19570427 198503 1 009

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2010 NOMOR 101